PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA PENGADAAN SUBSIDI OPERASIONAL BUS PERINTIS PERUM DAMRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

ZAMZAM MUBAROK

NPM : 71190123068

Program Studi / Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana

Edit dengan WPS Office

PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2 0 2 1

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	Zamzam Mubarok
N.P.M.	:	71190123068
PRODI / KONSENTRASI	:	ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL	:	PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA PENGADAAN SUBSIDI OPERASIONAL BUS PERINTIS PERUM DAMRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 20001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019)

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, September 2021

Komisi Pembimbing

Edit dengan WPS Office

Pembimbing I Pembimbing II

(Dr.Marlina,SH.,M.Hum.) (Dr. M. Arief Sahlepi,SH.,M.Hum)

ABSTRAK

ZAMZAM MUBAROK

Korupsi sejatinya adalah manifestasi dari ketidakjujuran personal, absennya integritas, dan lemahnya karakter individu. Absennya nilai budaya baik dan jujur ditengarai muncul dalam situasi di mana penyerapan anggaran negara justru lebih menguntungkan swasta dibanding kesejahteraan pejabat negara terkait, di mana kemudian muncullah godaan untuk melakukan korupsi.

Permasalahannya adalah pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara dan pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 serta pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penghinaan dan pertimbangan hakim dalam tindak pidana penyalahgunaan dana pengadaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pertanggungjawaban penyalahgunaan dana pengadaan barang milik negara tetap menjadi tanggung jawab individu sesuai dengan tingkatan dan unsur kesalahan yang dilakukan karena unsur kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana, yaitu pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan yang dapat dilihat dari dua sudut; pertama dari akibatnya adalah hal yang dapat dicela, kedua dari hakikatnya adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan dalam pengadaan subsidi operasional bus perintis di serui yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 Berdasarkan APBN Tahun 2013 pada SATKER PLLAJ Dinas Perhubungan Provinsi Papua terdapat Kegiatan Pengadaan Subsidi Operasi Angkutan Jalan Perintis sebesar Rp.10.833.977.000.00 untuk 6 (enam) Stasiun

Edit dengan WPS Office

the Papua Province Transportation Service, there is an Activity for Procurement of Subsidies for Pioneer Road Transport Operations amounting to Rp. 10,833,977,000. 00 for 6 (six) DAMRI Stations in Papua, in the implementation it is budgeted as much as Rp. 1,560.320.000.00 The judge's consideration in the criminal act of misuse of funds in the Supreme Court Decision No. 1333 K/Pid.Sus/2019 the appeal was rejected with improvements regarding the length of the sentence and the replacement money sentence imposed and sentenced to imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp.50,000,000.00 provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Accountability, Crime, Misuse, Funds.

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Pengadaan Subsidi Operasional Bus Perintis Perum Damri Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya :

1. Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Yang Terhormat Bapak Dr.H.

Edit dengan WPS Office

Yanhar Jamaluddin,M.AP
2. Dekan Fakultas Hukum Yang Terhormat Bapak Dr.Marzuki,SH.,M.Hum
3. Ketua Program Studi S2 Hukum Yang Terhormat Bapak Prof.Dr.H.M.Yamin Lubis,SH.,M.S.,C.N.
4. Sekertaris Program Studi S2 Hukum, Yang Terhormat Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,P.D

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. iv

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Dr.Marlina,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr. M. Arief Sahlepi,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Edit dengan WPS Office

Kepda semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juli 2021

Penulis

Zamzam Mubarok

Edit dengan WPS Office

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Kerangka Teori dan Konsep 9

F. Keaslian Penelitian 25

G. Metode Penelitian 27

1. Spesifikasi Penelitian 27
2. Metode Pendekatan 27
3. Objek Penelitian 28
4. Alat Pengumpulan Data 28
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 29
6. Analisa Data 30

BAB II PENGATURAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PEYALAHGUNAAN DANA PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA 32

Edit dengan WPS Office

A. Kesalahan Dalam Hukum Pidana 32

B. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang/Jasa 50

C. Peranan Lembaga pada Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 61

D. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Pengadaan Barang dan Jasa 71

BAB III PENYALAHGUNAAN DALAM PENGADAAN SUBSIDI OPERASIONAL BUS PERINTIS DI SERUI YANG TERJADI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1333 K/Pid.Sus/2019 84

A. Pengaturan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1333 K/Pid.Sus/2019 84

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 88

C. Penyalahgunaan Yang Terjadi Dalam Pegadaan Subsidi Operasional Pengadaan Bus Peritis DI Serui 98

BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DANA PENGADAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1333 K/Pid.Sus/2019 117

A. Identitas Terdakwa 117

B. Dakwaan 118

C. Tuntutan 119

D. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korups 124

E. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri 125

F. Putusan Mahkamah Agung 127

G. Analisis Kasus 133

BAB IV KESIMPUAN DAN SARAN .....

Edit dengan WPS Office

137

A. Kesimpulan 137

B. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA 140

LAMPIRAN

Edit dengan WPS Office

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Agus Kuncoro, (2013). Begini Tender yang benar, CV. Primaprint, Jogjakarta.

Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yokyakarta: Genta Publishing, 2010.

Andi Hamzah, (2007). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Antonius Sudirman, *Eksistensi Hukum dan Hukum Pidana dalam Dinamika Sosial: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia.* (Semarang: UNDIP Press, 2009)

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992

Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, Buku Kompas

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan Undang -undang Pemberantasan Korupsi*, (Puerwakarto, 1999)

Black‟s Law Dictionary dalam www.jdih.bpk.go.id, di akses pada tanggal 20 September 2018.

C Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chairul huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan,*Kencana, Jakarta,

Edit dengan WPS Office

2011

Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,* (Jakarta: Solusi Publishing, 2010)

Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya),* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Emma Nurita. *CybernotaryPemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Katalog atau *E-Catalogue* (*Katalog Elektronik*) adalah sistem Informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spsesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

Mahrus Ali, 2011, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum.* Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Marwan Maas, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010

Mochtar Lubis dan James Scott, *Bunga Rampai Korupsi,* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. XVI

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Edit dengan WPS Office

Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.* Bandung. 1991.

Muladi, Dwidja Priyatno, (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, edisi ketiga.

Muladi, Dwidja Priyatno, (2015). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*, Kencana, Jakarta, edisi ketiga

Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Yogyakarta : Rakesarasin, 1996)

Ni'matul Huda, Hukum TataNegara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Sadjijono, (2005). Fungsi Kepolisian dalam pelaksanaan Good Governance, laksbang, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Soerjono Soekanto, (2010). Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Rajawali Press.

Teguh Prasetyo, Arie Purnomosidi, (2014). Membangun hukum berdasarkan pancasila, Nusa Media, Bandung.

Taufik Rinaldi, et.al, *Memerangi Korupsi di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi kasus Penanganan Korupsi Pemberintah Daerah*, *Jutstice For the Project*, Jakarta, 2007

Theodarus M. Tuanakotta, (2009). *Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi,* Salemba Empat, Jakarta.

Tool Kit Anti Korupsi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2007), *Indonesia Procurement Wacth* (ICW), 2005

Topo Santoso, (2001). Kriminologi, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Edit dengan WPS Office

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 16 Tahun 2018

C. Internet

http://www.cnn.indonesia.com/nasional/2016, diakses tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.00.

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital, diakses tanggal 23 Juli 2021 Pukul 21.00.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Edit dengan WPS Office